



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 15 Tahun 2022**

**TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU
KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa, untuk tertib dan lancarnya proses pengelolaan Tunjangan Kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng serta untuk melaksanakan amanah Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Presiden No. 189 Tahun 2014 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu menunjuk Staf Operator sebagai tenaga Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelolaan Buku Kendali;
- b. bahwa, nama – nama yang di tetapkan dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas tersebut untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121 Tambahan dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia No.63, 2017 Administrasi. Kepegawaian. PNS. Manajemen. Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi No. 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri tanggal 28 Desember 2011;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PENGELOLA BUKU KENDALI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2022

- KESATU :
- Menunjuk/menetapkan Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dengan tugasnya masing-masing:

Nama : KASRID, SE
NIP : 197006161994031008
Pangkat : Penata (III/c)
Tugas : mencatat dan melakukan verifikasi terhadap kehadiran dan ketidakhadiran pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng

Nama : A. ARAS
NIP : 197801152012121002
Pangkat : Pengatur (II/c)
Tugas : menginput dan mengelola data Tunjangan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA yang berlaku pada Tahun Anggaran 2022 dan atau Tahun Anggaran Berkenaan di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 1 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

Plh. KASUBBAG HUKUM DAN SDM

